







## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Nur Priyanto

NIM : CO3304032

Semester : X

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Dsa. Keboan Anom RT. 04 RW. 02 Gedangan Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul *Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) di Pegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif dan Hukum Perdata Islam)*, adalah asli dan bukan *plagiat*, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya siap dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Agustus 2009

Pembuat Pernyataan



Andi Nur Priyanto  
NIM. CO3304032





















Kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.

Kecenderungan perkembangan teknologi semakin nyata dimana tipisnya batas antar negara memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencari sumber daya yang lebih murah dan peluang pasar potensial bagi produk barang dan jasa yang dihasilkan. Dampak perkembangan teknologi adalah tingkat persaingan semakin tinggi dan mendorong pelaku bisnis melakukan berbagai perubahan internal dalam rangka menciptakan keunggulan *kompetitif*.

Perusahaan Umum Pegadaian menyikapi perubahan tersebut dengan upaya menangkap peluang usaha melalui pengembangan berbagai produk yang diharapkan dapat mendukung kinerja dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usahanya. Salah satu peluang usaha yang dinilai mempunyai potensi dan prospek adalah usaha di bidang pembiayaan pada aktivitas perdagangan saham.

Praktek pembiayaan dengan jaminan saham sebenarnya sudah hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku bursa dan perbankan yang umum disebut dengan REPO (*Repurchase Agreement*) namun sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 dengan *collapsnya* perbankan nasional menyebabkan kebutuhan pendanaan dengan agunan saham tidak terpenuhi, serta diperkuat dengan





















































dari debitur ke kreditur (Pegadaian). Dimana setiap permohonan peralihan hak gadai atas efek harus memuat keterangan antara lain : jumlah, jenis efek (saham), pihak yang menerima agunan, dan persyaratan agunan lainnya. Efek yang tercatat dalam rekening efek dapat digunakan tanpa dikeluarkan dari penitipan kolektif. Saham yang digadaikan selanjutnya disimpan dalam sub rekening efek atas nama debitur dan diblokir. KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi agunan efek sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek bagi debitur dan kreditur. Selama dalam status agunan, efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

Dalam hal yang akan digadaikan adalah saham milik nasabah (investor), maka pelaksanaan peralihan hak gadai melalui pencatatan gadai dilaksanakan di level partisipan KSEI (perusahaan efek) tempat nasabah menyimpan sahamnya. Investor dalam hal ini debitur mengajukan permohonan pencatatan gadai saham kepada partisipan KSEI sekaligus permohonan pembukaan sub rekening untuk menyimpan saham yang digadaikan tersebut. Selanjutnya, partisipan KSEI memblokir sub rekening efek milik investor tersebut, dan menerbitkan konfirmasi pencatatan gadai saham kepada debitur dan kreditur. Untuk memastikan saham yang digadaikan tidak dipindahbukukan dari sistem KSEI, partisipan KSEI selanjutnya mengajukan permohonan pemblokiran sub rekening efek atas nama nasabahnya kepada KSEI. Selanjutnya, KSEI akan memblokir sub rekening efek tersebut dan menerbitkan konfirmasi surat pemblokiran kepada partisipan KSEI (perusahaan efek). Sesuai peraturan yang berlaku, baik







hanya berkewajiban untuk melakukan administrasi penyimpanan efek yang diagunkan untuk kepentingan penerima jaminan sesuai instruksi pemegang rekening yang dijaminakan (butir 3.6.4 jasa kustodian sentral).

KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian gadai saham yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Peranan tersebut terlihat dalam mekanisme gadai saham yaitu:

- a. Pencatatan gadai saham dan penyimpanannya di sub rekening efek tertentu.
- b. Penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan gadai saham.
- c. Pembagian hak-hak yang berhubungan dengan saham sesuai permohonan pencatatan gadai saham.
- d. Pencabutan status gadai dengan adanya permohonan.
- e. Pemindahan efek dan atau dana ke dalam dan ke luar rekening efek.
- f. Pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya.

Dalam hal debitur sebagai pemberi gadai saham tanpa warkat mempunyai Hak-hak yang berhubungan dengan saham yang digadaikan termasuk *dividen* tunai, *dividen* saham, saham bonus atau hak-hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan saham selama proses gadai berlangsung tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap menjadi hak penuh pemberi gadai, kecuali ditentukan sebaliknya dalam instruksi permohonan gadai oleh pemegang rekening (butir 3.6.5 peraturan jasa kustodian sentral). Mengenai hak-hak yang berhubungan dengan saham, dalam kesepakatan atau perjanjian gadai saham adalah hak





Ditentukan bahwa apabila penerima atau pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai tersebut, maka pemberi gadai dapat menuntut pengembalian barang gadai tersebut beserta biaya yang dikeluarkan dalam merawat barang gadai tersebut, walaupun utang pemberi gadai belum lunas. Dalam konteks saham tanpa warkat, apabila pemegang gadai yang dalam hal ini lembaga kustodian termasuk pula kreditur melakukan penyalahgunaan atas saham tersebut, misalnya dengan melakukan perdagangan semu atau memanipulasi pasar sehingga saham tersebut turun yang berakibat kerugian pada pemberi gadai, maka pemberi gadai disamping dapat menuntut pengembalian atas saham-saham yang dikuasai oleh penerima gadai, secara perdata dia juga dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan pemegang gadai. Secara pidana, bisa melaporkan pemegang gadai atas tindak pidana pasar modal berdasarkan UUPM. Pembuktian tersebut sangat diperlukan dalam menemukan kesalahan pemegang gadai.

Dan dalam hal wanprestasi/cidera janji bagi pemberi gadai (debitur), pada KUHper dijelaskan pada pasal 1154, ditentukan bahwa apabila si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka diperkenankanlah si penerima gadai memiliki barang yang digadaikan tersebut.

Dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi gadai, pihak kreditur dapat mengeksekusi saham tanpa warkat dipasar modal yang digadaikan tersebut, ketentuan mengenai eksekusi ini tetap mengacu pada KUHper pasal 1155 dan pasal 1156. Kreditur dapat langsung menjalankan eksekusi dengan



















- c. *Ṣigat*, menurut para penganut Imam Hanafi, suatu gadai mempunyai satu rukun yaitu *ijab-qabul*, karena keduanya itulah yang merupakan akad sebenarnya.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu: orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan atau dipegang oleh pemegang gadai.<sup>12</sup>

Beberapa ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya *rahn* menyangkut beberapa hal:

- a. Syarat yang menyangkut para pihak yang membuat akad *rahn*.

Orang yang membuat akad harus orang yang cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah *baliq* dan berakal, menurut ulama mazhab Hanafi tidak disyaratkan *baliq* tetap cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayiz* (yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat anak yang sudah *mumayiz* ini dapat persetujuan dari walinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Uwaidah, *Fiqh Muamaah*, h.620

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.256.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.22.































gadai dan penerima gadai). Telah jelas bahwa transaksi dalam islam dibangun atas transparansi, penjelasan yang sempurna, dan kesamaan semua pihak yang bermuamalah dalam hak dan kewajiban, dari sinilah munculnya barakah dalam kejujuran dan penjelasan terhadap sifat dan kondisi komoditi (barang) serta hilangnya barakah dari kebohongan dan menyembunyian informasi.

Bagi pelaku bisnisnya secara umum. Mengenai prinsip-prinsip yang terumus dalam hukum Islam seperti: kejujuran, tidak ada penipuan, dan tidak adanya kecurangan, merupakan prinsip yang dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap cara-cara dalam transaksi gadai saham tanpa warkat.

Mekanisme gadai saham tanpa warkat yang dilakukan dengan menggunakan cara pencatatan dengan teknologi elektronik, yang sudah diatur untuk memperlancar kegiatan transaksi gadai khususnya menyangkut kemaslahatan bertransaksi seperti meraih keuntungan, kepercayaan dalam berbisnis, dan akuntabilitas.



era *scripless*, kita tidak lagi mengenal saham secara fisik karena semua saham tercatat dalam catatan elektronik yang disebut dengan rekening efek di *kustodian sentral*.

Dalam hal gadai saham tanpa warkat, sistem transaksi yang dipakai dalam pasar modal tersebut, diterapkan pula pada penyelesaian transaksi gadai saham tersebut di Pegadaian. Karena bentuk saham sudah tidak secara fisik lagi.

Bank Kustodian atau KSEI ini berperan sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam transaksi gadai, dengan cara pihak Kustodian akan mencatat atas saham yang digadaikan atas perintah atau konfirmasi dari pihak pemegang saham (debitur) dan pegadaian (kreditur) dengan mengajukan permohonan tertulis agunan efek, permohonan untuk mengagunkan saham tersebut harus jelas, baik jumlah saham maupun jenis saham.

Debitur mengajukan permohonan pencatatan gadai saham kepada lembaga kustodian sekaligus permohonan pembukaan sub rekening untuk menyimpan saham yang digadaikan tersebut. Selanjutnya, lembaga kustodian memblokir sub rekening efek milik investor (debitur) tersebut, dan menerbitkan konfirmasi pencatatan gadai saham kepada debitur dan kreditur. Untuk memastikan saham yang digadaikan tidak dipindahbukukan dari sistem KSEI, perusahaan efek (bank kustodian) selanjutnya mengajukan permohonan pemblokiran sub rekening efek atas nama nasabahnya kepada KSEI. Selanjutnya, KSEI akan memblokir sub rekening efek tersebut dan menerbitkan konfirmasi surat pemblokiran kepada perusahaan efek.





		yang mengakibatkan terjaminnya <i>capital</i> (modal) atau terjaminnya kadar keuntungan yang diberikan waktu likuidasi atau pembubaran perusahaan atau jaminan atas keuntungan tertentu bagi pemilikinya secara paten. Serta tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek gadai adalah saham-saham yang bidang usahanya bertentangan dengan hukum Islam
Landasan hukum	KUH per pasal 1152 ayat 1, pasal 1159, pasal 1154 (tentang wanprestasi), pasal 1155 dan pasal 1156, UUPM dan peraturan jasa kustodian, UUPT pasal 60 ayat 1 sampai 4	Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, tentang adanya pihak ketiga dalam gadai dan dibolehkannya sebuah transaksi dituliskan atau dicatat
Cara	transaksi yang dilakukan dengan cara mencatat saham tersebut dijadikan objek gadai oleh pemberi gadai ke pihak kustodian secara elektronik sehingga saham tersebut tidak bisa ditransaksikan sebelum hutang tersebut sudah dilunasi atau pihak penerima gadai memutuskan objek gadai yaitu saham untuk dilelang menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Cara yang sudah tergolong canggih dalam dunia transaksi ini	secara eksplisit memang tidak menyebut bahwa saham tanpa warkat ( <i>scripless trading</i> ) boleh dijadikan objek gadai, karena hukum Islam cukup memberikan pondasi tentang cara yang benar yang harus ditegakkan. Cara bertransaksinya yang berkembang sesuai dengan zamannya adalah urusan pebisnis dalam meraih keuntungan ekonomi, hal-hal yang bersifat teknis tidak disebutkan secara langsung. Allah telah



	menuntut masing-masing pihak untuk bisa memahami model dan cara bertransaksinya jika tidak ingin mendapat kerugian	memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjalankan usahanya sesuai dengan cara-cara prinsip-prinsip dasarnya
Prinsip	<i>full and Disclosure</i> , artinya dalam menjalankan prinsip kalau transaksi harus ada keterbukaan dan tidak perlu ada yang disembunyikan, diikuti dengan ancaman sanksi yang tegas. Yang bisa menggunakan jalur hukum apabila ada diantara masing-masing pihak yang bertransaksi ternyata melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, atau pihak yang merasa dirugikan diberi hak untuk menggugatnya	jujur, adil, tidak serakah, menjauhi sikap riba, monopoli, manipulasi, dan penipuan. Prinsip ini merupakan prinsip mendasar dalam membangun dan menjalankan usaha. Gadai saham tanpa warkat ( <i>scripless trading</i> ) hanya merupakan contohnya, siapapun yang masuk dalam dunia bisnis haruslah mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran serta kemanusiaan . tidak boleh seorang sepihak menguntungkan diri sendiri lantas mengabaikan atau menyingkirkan rekan kerjanya, perilaku ini dikategorikan sebagai tindakan keserakahahan yang bisa saja dilakukan dengan praktek-praktek monopoli dan penipuan



adanya pihak ketiga yang menyimpan dan menjaga barang jaminan. Menuliskan adalah bagian dari cara untuk menjaga kepercayaan dan kebenaran dalam hal gadai, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang tertipu, dikecewakan, atau terjaga dari kerusakan.

2. Komparasi gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut hukum Perdata positif dan hukum Perdata Islam. persamaan: obyek yang digadaikan adalah saham, sama-sama dilakukan secara elektronik artinya baik menurut hukum Perdata positif maupun hukum Perdata Islam transaksi boleh dilakukan meski menggunakan media elektronik, cara modern ini sudah mempertimbangkan aspek kemaslahatan baik bagi pihak pemberi gadai maupun penerima gadai, prinsip *full and disclosure* atau saling terbuka dan tidak ada suatu yang disembunyikan (jujur). Perbedaan dalam hukum Perdata positif semua jenis saham dapat digadaikan, sedangkan menurut hukum Perdata Islam jenis saham yang tidak diperbolehkan yaitu saham *preferen* (istimewa), serta saham yang bidang usahanya bertentangan dengan hukum Islam.

## B. SARAN

1. Transaksi Gadai Tanpa Warkat (*scripless trading*) diharapkan agar dalam penyelesaian transaksi lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kemudahan bagi pemilik saham-saham untuk dijadikan obyek gadai dan pemalsuan saham dapat dihindari. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat.

2. Untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syara', maka sebelum melakukan transaksi gadai saham tanpa warkat terlebih dahulu harus mengetahui keberadaan saham dalam suatu perusahaan. Pengetahuan keberadaan saham dalam suatu perusahaan merupakan suatu integral dengan pengalihan status saham dalam hukum Islam.
3. Agar tidak terjadi penipuan atau manipulasi, dalam bertransaksi Gadai Saham Tanpa Warkat (*scripless trading*) maka diharapkan bagi setiap pihak dilarang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan yang tidak benar, sehingga dapat mempengaruhi harga saham yang dijadikan obyek gadai tersebut. Sehingga merugikan pihak pemegang saham (pemberi gadai). Untuk menghindari hal tersebut *disclosure* adalah jalan yang terbaik sebagai pedoman transaksi.



- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, jilid 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Mustofa Dibul Bigha', *Attaz Hib fi Adillati Matnil Gāyah Wa Taqrīb*, Kairo, al-Mirah Asy-Syaraiyah, 1917
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet III, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nindyo Pramono, *Sertifikat Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta; Lentera Hati, 2002
- R.Sebekti R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Pradya Praditya Paramita, 2002
- Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah, cet III*, Bandung; Pustaka Setia, 2006
- Riduan Syahrini, *Seluk beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung; PT Alumni, 2006.
- Sawidji Widiatmojo, *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal*, Jurnalindo Aksara Grafika, 1996
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta; Liberty, 1981.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Intermasa, 1994
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. Pertama, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Syaikh Kamil Muhammad Uwidah, *Fiqh Wanita*, cet.I, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 1998
- Tjiptono Darmaji dan Hedi M.Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia dan Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta; Salemba Empat, 2001

**Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.**

**Undang Undang Pasar Modal, UU no.8 tahun 1985.**

**FOKUSS KSEI, edisi 1 tahun 2003**

**Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 106, Undang Undang Perseroan Terbatas.**

**Pedoman Operasional Gadai Saham**

**Muhanan Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, 1995**

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Nomor: 2145/PP.009/1/2003. tentang *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2008.**

**Muhammad Faiz Aziz, *Artikel Tentang Gadai Dan Gadai Saham*.**